

**SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DI MASA DEPAN  
(STUDI KASUS DI PROVINSI LAMPUNG)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**NOVIZA FITRI  
NPM 2124132002**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DI MASA DEPAN (STUDI KASUS DI PROVINSI LAMPUNG)**

**Oleh**

**NOVIZA FITRI**

Organisasi penyuluhan selalu berubah sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas penyuluh dan bahkan menimbulkan keresahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem penyuluhan pertanian pada saat ini dan di masa depan yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana, prasarana dan pembiayaan di masa depan.

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Lampung dari bulan Desember 2022 sampai dengan Maret 2023. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Informan penelitian adalah Informan kunci, Informan utama, dan Informan Pendukung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, focus group discussion dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data, teori dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sistem penyuluhan pertanian pada saat ini belum terlaksana secara optimal dan belum mempunyai kelembagaan. Jumlah dan kualitas penyuluh perlu ditingkatkan. Penyelenggaraan penyuluhan belum sesuai harapan. Ketersediaan sarana, prasarana dan pembiayaan belum memadai. (2) Sistem penyuluhan pertanian di masa depan bersinergi dari pusat sampai ke daerah. Bentuk kelembagaan penyuluhan di provinsi dan kabupaten/kota adalah badan/dinas, eselon II, di kecamatan adalah BPP dan di desa/kelurahan adalah posluhdes. Kelembagaan pelaku utama yang dikembangkan adalah poktan dan gapoktan. Penyuluh pemerintah bersinergi dengan penyuluh swasta. Penyelenggaraan penyuluhan sesuai program penyuluhan. Sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluhan dibiayai oleh pemerintah dan swasta secara profesional dan memadai.

**Kata Kunci:** Sistem, penyuluhan pertanian, masa depan

## **ABSTRACT**

### **AGRICULTURAL EXTENSION SYSTEM IN THE FUTURE (CASE STUDY IN LAMPUNG PROVINCE)**

**By**

**NOVIZA FITRI**

Extension organizations always change, disrupting the smooth implementation of extension workers' duties and even causing unrest. This research aims to determine the current and future implementation of the agricultural extension system relating to institutional, personnel, implementation, facilities, infrastructure and future financing aspects. The research was carried out in Lampung Province from December 2022 to March 2023. The method used was a case study. The data used is primary and secondary data. Research informants are key informants, main informants, and supporting informants. Data collection was carried out by interviews, focus group discussions and literature studies. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions. Checking the validity of the data was carried out by triangulating data sources, theories and methods. The research results show that: (1) The current agricultural extension system has not been implemented optimally and does not yet have institutions. The number and quality of extension workers need to be increased. The implementation of counseling has not met expectations. The availability of facilities, infrastructure and financing is inadequate. (2) The agricultural extension system in the future will synergize from the center to the regions. The institutional form of extension in provinces and districts/cities is agency/department, echelon II, in sub-districts it is BPP and in villages/sub-districts it is posluhdes. The main institutional actors being developed are poktan and gapoktan. Government extension workers synergize with private extension workers. Organizing outreach according to the outreach program. Extension facilities, infrastructure and financing are funded by the government and the private sector in a professional and adequate manner.

**Keywords:** System, agricultural extension, future.

**SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DI MASA DEPAN  
(STUDI KASUS DI PROVINSI LAMPUNG)**

Oleh

**NOVIZA FITRI**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER PERTANIAN**

Pada

**Program Pascasarjana  
Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**



Judul Tesis

: SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DI MASA  
DEPAN (STUDI KASUS DI PROVINSI  
LAMPUNG)

Nama Mahasiswa

: Noviza Fitri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2124132002

Fakultas

: Pertanian

Program Studi

: Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian



1. Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S.  
NIP. 19590321 198503 1 016

Muhammad Ibnu, S.P., M.M., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 19790518 200501 1 002

2. Ketua Program Studi

Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

Dr. Ir. Sumaryo Gitosaputro, M.Si.  
NIP. 19640327 199003 1 004



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua : Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S.

Sekretaris : Muhammad Ibnu, S.P., M.M., M.Sc., Ph.D.

Penguji Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Sumaryo Gitosaputro, M.Si.

Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si.




**2. Dekan Fakultas Pertanian**

**Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.**  
NIP. 19611020 198603 1 002

**3. Direktur Program Pasca Sarjana**

**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 9 Oktober 2023





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: menyatakan bahwa tesis berjudul **"Sistem Penyuluhan Pertanian di Masa Depan (Studi Kasus di Provinsi Lampung)"** adalah benar hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain. Namun ada bagian tertentu dalam penulisan ini yang saya kutip dari karya orang lain dengan menyebutkan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran dari ketentuan akademik Universitas Lampung maka saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, November 2023

Yang membuat pernyataan,



Noviza Fitri  
NPM 2124132002

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Binjai pada tanggal 25 November 1962 dari pasangan Bapak Alm. Abu Bakar dan Ibu Almh. Siti Azhar yang merupakan anak ke-3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara. Penulis menyelesaikan studi tingkat Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Binjai pada tahun 1974, menyelesaikan studi di SMP Negeri I Binjai pada tahun 1977, menyelesaikan studi di SMA Negeri I Binjai pada tahun 1981, dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor dengan Program Studi Hama dan Penyakit Tumbuhan pada tahun 1989.

Penulis bekerja sebagai Penyuluh Pertanian Spesialis pada tahun 1990 di Kabupaten Lampung Tengah dan pada tahun 2000 penulis pindah tugas ke Kota Metro. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan S2 dengan Program Studi Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.



## SANWACANA

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis berjudul Sistem Penyuluhan Pertanian di Masa Depan (Studi Kasus di Provinsi Lampung).

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. Ir. Sumaryo Gitosaputro, M.Si., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian dan selaku Dosen Penguji pertama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan ilmu, motivasi, nasihat, arahan, dukungan, dan bimbingan selama proses penyelesaian tesis.
4. Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan ilmu, motivasi, nasihat, arahan, dukungan, dan bimbingan kepada penulis selama proses penyelesaian tesis.
5. Muhammad Ibnu, S.P., M.M., M.Sc., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan ilmu, motivasi, nasihat, arahan, dukungan, dan bimbingan kepada penulis selama proses penyelesaian tesis.
6. Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si., selaku Dosen Penguji kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan ilmu, motivasi,

nasihat, arahan, dukungan, dan bimbingan kepada penulis selama proses penyelesaian tesis.

7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan ilmu, motivasi, nasihat, arahan, dukungan, dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Lampung
8. Keluargaku tercinta, Ayahanda Alm. Abu Bakar dan Ibunda Almh. Siti Azhar serta mertua Ayahanda Alm. Muslim dan Ibunda Almh. Sriyani atas perhatian, nasihat, didikan dan kasih sayangnya ketika beliau masih ada. Suami, Bapak Helman, ananda Dian, Widya dan Rusydi atas kasih sayang, dukungan, pengertian dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Unila.
9. Bapak/Ibu informan dan peserta FGD baik yang dilaksanakan di Bandar Lampung maupun di Kota Metro yang telah berbagi ilmu, pendapat, masukan dan saran terkait pelaksanaan penelitian ini.
10. Bapak/Ibu dan teman-teman penyuluh pertanian Kota Metro yang telah memberikan perhatian, dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Karyawan di Program Studi Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Mbak Fitri, Mbak Rayi, Mas Udin, dan Mas Edi, atas bantuan yang telah diberikan.
12. Teman-teman seperjuangan: Mbak Anggun, Mbak Rabiatul, Mbak Yuli, Mbak Inara, Mas Abdur, Bu Tati, Mas Ari, Mas Ricky, Mbak Sinta, adik-adik mahasiswa Unila atas dukungan, doa, dan bantuan yang telah diberikan.

Bandar Lampung, November 2023

Penulis,

Noviza Fitri



## DAFTAR ISI

|   | Halaman    |
|---|------------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | <b>iv</b>  |
| <b>I. PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang.....  | 1          |
| 1.2. Rumusan Masalah .....  | 5          |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....   | 6          |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....   | 6          |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR</b> .....                               | <b>7</b>   |
| 2.1. Tinjauan Pustaka .....   | 7          |
| 2.1.1. Definisi Penyuluhan Pertanian, Sistem dan Sistem<br>Penyuluhan Pertanian ..... | 7          |
| 2.1.2. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.....  | 14         |
| 2.1.3. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian .....                          | 18         |
| 2.1.4. Pembangunan Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat .....                        | 22         |
| 2.1.5. Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian.....                                       | 23         |
| 2.1.6. Kebijakan dan Peran Pemerintah dalam Penyuluhan<br>Pertanian .....             | 25         |
| 2.2. Penelitian Terdahulu .....   | 26         |
| 2.3. Kerangka Berpikir .....  | 31         |
| <b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....   | <b>34</b>  |
| 3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian .....  | 34         |
| 3.2. Jenis dan Sumber Data .....  | 34         |
| 3.3. Metode Pengumpulan Data .....  | 35         |
| 3.4. Informan Penelitian .....  | 36         |
| 3.5. Pemeriksaan Keabsahan Data.....  | 37         |
| 3.6. Analisis Data.....   | 37         |

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| <b>IV.</b> | <b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                       | <b>40</b>  |
| 4.1.       | Gambaran Umum Daerah Penelitian .....                   | 40         |
| 4.1.1.     | Diskripsi Wilayah .....                                 | 40         |
| 4.1.2.     | Keadaan Penduduk .....                                  | 41         |
| 4.1.3.     | Potensi Wilayah .....                                   | 41         |
| 4.2.       | Kondisi Sistem Penyuluhan Pertanian Pada Saat Ini ..... | 42         |
| 4.2.1.     | Kelembagaan Penyuluhan Pertanian .....                  | 42         |
| 4.2.2.     | Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.....                    | 50         |
| 4.2.3.     | Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.....               | 52         |
| 4.2.4.     | Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.....          | 53         |
| 4.2.5.     | Pembiayaan .....  | 54         |
| 4.3.       | Kondisi Sistem Penyuluhan Pertanian di Masa Depan ..... | 55         |
| 4.3.1.     | Kelembagaan Penyuluhan Pertanian .....                  | 55         |
| 4.3.2.     | Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.....                    | 68         |
| 4.3.3.     | Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.....               | 78         |
| 4.3.4.     | Sarana dan Prasarana Penyuluhan .....                   | 90         |
| 4.3.5.     | Pembiayaan .....  | 91         |
| 4.4.       | Pemangku Kepentingan Sistem Penyuluhan Pertanian .....  | 98         |
| <b>V.</b>  | <b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>                         | <b>104</b> |
| 5.1.       | Simpulan .....  | 104        |
| 5.2.       | Saran.....  | 105        |
|            | <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                             | <b>106</b> |
|            | <b>LAMPIRAN .....</b>                                   | <b>113</b> |



## DAFTAR TABEL

| Tabel   | Halaman |
|---|---------|
| 1. Penelitian terdahulu.....                          | 27      |
| 2. Informan kunci dan informan utama penelitian ..... | 36      |
| 3. Perkembangan Sistim Penyuluhan Pertanian .....     | 93      |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar  | Halaman |
|---|---------|
| 1. Kerangka berfikir sistem penyuluhan pertanian di masa depan.....         | 33      |
| 2. Model analisis data interaktif .....                                     | 39      |
| 3. Struktur organisasi UPTD pelatihan dan penyuluhan pertanian .....        | 45      |
| 4. Kelestarian lingkungan melalui sistem pertanian berkelanjutan.....       | 79      |
| 5. Uraian aspek-aspek dalam sistem penyuluhan pertanian di masa depan ..... | 97      |
| 6. Sistem penyuluhan pertanian di masa depan.....                           | 103     |



## DAFTAR LAMPIRAN

| Tabel   | Halaman |
|---|---------|
| 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....                      | 113     |
| 2. Jumlah Penduduk, Persentase, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Masing-Masing Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....       | 114     |
| 3. Luas Penggunaan Lahan Pertanian per Kabupaten/Kota pada Tahun 2021 .....   | 115     |
| 4. Satmingkal Penyuluhan Pertanian Pemerintah di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun2023.....                   | 116     |
| 5. Jumlah Kecamatan, BPP, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Posluhdes/kel di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 .....   | 117     |
| 6. Jumlah Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023.....                          | 118     |
| 7. Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani dan Bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 ..... | 119     |
| 8. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Lampung.....   | 120     |
| 9. Ketenagaan Penyuluhan Pertanian kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023.....   | 121     |
| 10. Rasio Jumlah Penyuluh Pertanian (PNS, PPPK, THLTBPP) dibanding Sebaran Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung..... | 122     |

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan pada penyelenggaraan penyuluhan pertanian seperti: (1) perubahan status kepegawaian dari pegawai pusat (DPK) menjadi pegawai daerah (DPB), (2) alokasi anggaran, prasarana dan sarana penyuluhan, (3) Keragaan kelembagaan penyuluh di daerah, (4) perhatian pimpinan daerah terhadap pembangunan pertanian, (5) kompetensi satuan kerja dalam memfasilitasi dan memotivasi penyelenggaraan penyuluhan di daerah, dan (6) banyaknya penyuluh pertanian yang alih tugas. Perubahan yang sangat cepat juga terjadi pada kelembagaan penyuluhan di berbagai daerah di Indonesia. Perubahan pada kelembagaan penyuluhan tersebut cukup dinamis, ada yang menguat, melemah, dan bahkan ada yang dihapus dalam struktur kelembagaan pemerintah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) diterbitkan. Poin penting dalam undang-undang ini di daerah diantaranya adalah membangun kelembagaan penyuluhan pada level provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Kelembagaan penyuluhan mulai ditata kembali. Unsur kelembagaan berimplikasi kuat dan merupakan faktor penentu kepada unsur lain dalam sistem penyuluhan secara keseluruhan. Dengan adanya kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah, kegiatan penyuluhan menjadi

terjamin dan efektif karena akan berkontribusi kepada terjaminnya penyelenggaraan penyuluhan, ketenagaan, monitoring dan evaluasi, pendanaan serta unsur-unsur manajemen lainnya dengan lebih baik. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 merupakan langkah awal dalam pemberdayaan petani melalui peningkatan kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta dan swadaya serta sumberdaya manusia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, pelaksanaan penyuluhan pertanian memiliki kekuatan hukum dan memberikan motivasi bagi kemajuan pembangunan pertanian di pedesaan.

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (diundangkan 2 Oktober 2014) tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini ada perubahan terhadap penyelenggaraan penyuluhan perikanan dan kehutanan. Penyuluhan perikanan menjadi urusan pemerintah pusat, penyuluhan kehutanan menjadi urusan pemerintah provinsi sedangkan penyuluhan pertanian tidak disebutkan dalam Undang-Undang ini namun menjadi tanggung jawab semua level secara konkurensi. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Prinsip konkurensi ini sejalan dengan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (diundangkan 17 Oktober 2014).

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014, kelembagaan penyuluhan pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan yang diketuai oleh gubernur, kelembagaan penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan yang dipimpin oleh seorang kepala setingkat eselon II.b dan kelembagaan penyuluhan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini

tidak menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 menjadi tidak berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta Kabupaten/Kota menjadikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini sebagai acuan utama. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 untuk penyuluh pertanian masih berlaku, pengelolaan administrasi dan pelaksanaannya masih berada di daerah. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan sistem penyuluhan yang berimplikasi pada pengembangan karir, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta peningkatan profesionalitas penyuluh pertanian.

Sistem penyuluhan pertanian pada saat ini tidak/kurang efektif dan efisien dan belum dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006. Organisasi penyuluhan selalu berubah sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas penyuluh dan bahkan menimbulkan keresahan. Perubahan peraturan kelembagaan penyuluhan hingga level terendah mengakibatkan kegiatan penyuluhan berbasis kebutuhan masyarakat, kontinyu dan melembaga tidak dapat dilakukan dengan baik. Tidak adanya hubungan langsung dan vertikal antara penentu kebijakan di level nasional dan pelaksana kegiatan di level daerah menyebabkan pemerintah pusat tidak memiliki akses langsung terkait penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian. Penerapan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah belum terlaksana seperti yang diinginkan, karena masih ditemukan beberapa kendala, diantaranya yaitu: (1) Kebijakan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan sistem penyuluhan pertanian masih belum optimal, (2) pengaturan kelembagaan, ketenagaan dan pengalokasian anggaran, belum memfokuskan dan mengakomodir pelaksanaan penyuluhan pertanian yang memadai, dan (3) penguasaan dan pemanfaatan IPTEK dalam sistem penyuluhan pertanian belum optimal.

Kemampuan penyuluh di era digitalisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis Internet of Things (IoT) sangat terbatas. Penyuluh berperan sebagai fasilitator dan penyaring informasi.



Masyarakat tidak lagi membutuhkan penyuluh sebagai satu sumber informasi, tetapi bagaimana penyuluh membantu petani memilih informasi yang paling dibutuhkan. Penyuluh sebagai jembatan dalam transfer teknologi dan memfasilitasi petani dituntut untuk mampu mengintegrasikan media komunikasi digital dengan media komunikasi konvensional secara efektif, cepat, tepat dan benar sehingga dapat diterapkan oleh petani. Permasalahan yang dihadapi penyuluhan saat ini adalah kualitas sumberdaya manusia (SDM) pertanian rendah dan literasi digital para penyuluh pertanian belum optimal. Penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum optimal, hal ini disebabkan oleh: (1) kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa rendah, (2) kapasitas petani, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani rendah, (3) jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian belum optimal, (4) pelaksanaan penyuluhan pertanian belum optimal, dan (5) dukungan sarana-prasarana dan pembiayaan penyuluhan pertanian belum optimal.

Untuk mewujudkan pertanian sebagai tumpuan kekuatan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja bagi penduduk pedesaan dan mengurangi kemiskinan, pembangunan pertanian ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan SDM pertanian yang andal, berkualitas, mempunyai kemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis, sehingga pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian akan mampu mengembangkan usahatani yang berdaya saing tinggi. Upaya untuk mewujudkan SDM Pertanian yang berkualitas dan andal, diantaranya adalah melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan SDM pertanian, khususnya pemberdayaan masyarakat tani yang berada di wilayah pedesaan. Dalam pembangunan pertanian tantangan penyuluhan pertanian untuk menghadapi era globalisasi

adalah kenyataan bahwa pertanian Indonesia didominasi oleh usaha kecil yang dilaksanakan oleh 35 juta pelaku utama, yang pada umumnya berlahan sempit, bermodal kecil, dan memiliki produktivitas yang rendah. Kondisi ini memberi dampak yang kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar global. Oleh karena itu, diperlukan usaha khusus pemberdayaan melalui sistem penyuluhan pertanian yang mampu mendorong pelaku utama dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, efisiensi usaha, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Rusmono, 2021).

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian akan efektif dan efisien jika memiliki kelembagaan penyuluhan tersendiri, penyuluh pertanian yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai serta pembiayaan yang memadai. Namun dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah saat ini menghadapi kendala, diantaranya: (1) adanya perbedaan persepsi tentang penyuluhan pertanian dan sulitnya merubah paradigma pemangku kepentingan yang berperandalam sistem penyuluhan pertanian di daerah, dan (2) pemerintah daerah dalam menangani penyuluhan pertanian belum fokus. Dengan memperhatikan permasalahan dan kendala dalam penyuluhan pertanian maka dibutuhkan suatu perencanaan dan pengembangan terpadu yang meliputi unsur-unsur kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan. Sistem penyuluhan pertanian masa depan hendaknya dilaksanakan dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi sistem penyuluhan pertanian maka penelitian ini dilaksanakan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kondisi sistem penyuluhan pertanian pada saat ini dari aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana serta pembiayaan?
- 2) Bagaimanakah kondisi sistem penyuluhan pertanian di masa depan dari aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana serta pembiayaan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui kondisi sistem penyuluhan pertanian pada saat ini dari aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana serta pembiayaan.
- 2) Mengetahui kondisi sistem penyuluhan pertanian di masa depan dari aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Peneliti  
Menambah pengetahuan dan wawasan dalam melakukan penelitian ilmiah serta meningkatkan pemahaman terkait sistem penyuluhan pertanian di masa depan.
- 2) Bagi pemerintah/pemerintah daerah  
Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengembangan sistem penyuluhan pertanian di masa depan.
- 3) Bagi penyuluh  
Sebagai harapan untuk pelaksanaan sistem penyuluhan pertanian ke depan yang lebih baik
- 4) Bagi swasta atau perusahaan  
Sebagai sumbangan pemikiran dalam menentukan pelaksanaan penyuluhan pertanian di masa depan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR**

### **2.1. Tinjauan Pustaka**

#### **2.1.1. Definisi Penyuluhan Pertanian, Sistem, dan Sistem Penyuluhan Pertanian**

##### **Definisi Penyuluhan Pertanian**

Penyuluhan pertanian selalu dimaknai sebagai suatu sistem pendidikan non formal yang ditujukan kepada masyarakat tani, khususnya yang tinggal di pedesaan agar mereka tahu, mau, dan mampu melaksanakan teknologi anjuran atau teknologi baru sehingga mereka dapat meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatannya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Proses penyuluhan bersifat non formal sehingga berlangsung dimana saja, kapan saja, tidak memiliki kurikulum yang pasti, karakteristik pesertanya beragam, hubungan antara peserta dan penyuluh lebih akrab, tidak adanya sanksi yang jelas, tidak adanya sistem sertifikasi atau tanda kelulusan peserta, dan sebagainya (Gitosaputro, Listiana, 2018). Penyuluhan pertanian dapat juga didefinisikan sebagai suatu system pendidikan nonformal yang bersifat praktis belajar sambil berbuat (*learning by doing*) untuk petani dan keluarganya di pedesaan. Dalam kegiatan penyuluhan pertanian, terkait sesuatu yang diberikan tidak cukup hanya diterima, namun diharapkan sasaran dapat melaksanakan kegiatan tersebut tanpa adanya paksaan melalui bimbingan dan pendampingan lebih lanjut (Suryana, 2016).



Menurut Mardikanto (2009), penyuluhan didefinisikan sebagai aktivitas pemberdayaan masyarakat yaitu: (1) diseminasi (informasi), penyuluhan diterjemahkan dari kata “*extension*”, dimaknai sebagai proses penyebaran, terkait informasi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang disampaikan oleh perguruan tinggi menjadi kegiatan teknis atau praktik, (2) penjelasan/penerangan, asal kata penyuluhan adalah “suluh” atau obor, maknanya adalah aktivitas penerangan atau pemberian penerangan bagi mereka yang berada dalam gelap, (3) pendidikan nonformal (di luar sekolah), (4) perubahan perilaku, penyuluhan merupakan aktivitas yang membutuhkan interaksi antara penyuluh dengan orang yang disuluh untuk membangun “perubahan perilaku” sebagai manifestasi dari: pengetahuan, keterampilan dan sikap, (5) rekayasa sosial, melaksanakan berbagai usaha untuk mempersiapkan sumber daya manusia agar mereka mengetahui, mau dan mampu menjalankan perannya dalam sistem sosialnya masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, (6) inovasi pemasaran (teknis dan sosial), (7) perubahan sosial, penyuluhan yang diinginkan dalam jangka panjang dapat memberikan alternatif-alternatif baru untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, (8) pemberdayaan masyarakat, tujuan penyuluhan adalah untuk mencapai masyarakat mandiri dan madani dalam arti mampu memutuskan sesuatu (yang terbaik) untuk kesejahteraannya sendiri, (9) membangun kapasitas, upaya memberdayakan seseorang supaya lebih berfungsi baik di dalam kelompoknya maupun di dalam masyarakat global.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan yaitu proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mau dan mampu membantu dan mengorganisir diri dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi

usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta peningkatan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan. Pengertian tersebut sampai saat ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan penyuluhan pertanian yang khususnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang dilengkapi dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluhan pertanian adalah pekerjaan profesional yang berusaha mempengaruhi atau mengarahkan keputusan inovasi selaras dengan tujuan lembaga penyuluhan. Kegiatan penyuluhan pertanian melibatkan minimal 2 (dua) komponen utama, yaitu: (1) penyuluh, sebagai “agen perubahan” (*agent of change*) dan petani, sebagai “kelompok sasaran” (*target group*), atau yang yang disebut pelaku utama dan pelaku usaha. Keterlibatan kedua komponen tersebut akan sangat menentukan pencapaian keberhasilan tujuan yang telah ditentukan dalam sistem penyuluhan pertanian yaitu terjadinya perubahan perilaku (Romadi dan Warnaen, 2019).

Menurut Rusmono (2021), sasaran utama penyuluhan pertanian yaitu pelaku utama (petani, peternak, pekebun) dan pelaku usaha di sektor pertanian, bertujuan agar mereka dapat meningkatkan produktivitas (*better farming*), efisien dalam berusaha (*better business*), meningkatkan pendapatan (*better income*), meningkatkan kesejahteraan (*better living*), dan meningkatkan pelestarian lingkungan hidup (*better environment*), melalui peningkatan penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani/kelembagaan ekonomi petani (*better organization/community*) dalam mengakses teknologi, permodalan, informasi pasar dan sumberdaya lainnya. Tujuan penyuluhan pertanian secara sederhana adalah mewujudkan kedaulatan pangan (*better farming, better business*) dan kesejahteraan petani (*better income, better living dan better organization/community*). Kesejahteraan petani merupakan kondisi terpenuhinya keperluan jasmani, rohani dan kemasyarakatan, petani mampu hidup layak dan dapat mampu mengaktualisasikan diri

sehingga mampu melakukan fungsi kemasyarakatannya. Indikator yang paling umum digunakan adalah pendapatan per kapita, kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok dan kepemilikan asset. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator kesejahteraan petani yang digunakan oleh BPS.

Penyuluhan pertanian di Indonesia saat ini masih berorientasi sektoral (*sector-oriented extension*), dengan karakteristik berupa memperkenalkan komoditas tertentu, memperkenalkan penggunaan input tertentu, memperkenalkan penggunaan kredit pertanian, dan memperkenalkan pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya alam. Pandangan penyuluh terhadap hal-hal yang bersifat konsultasi masih rendah, karena selain aktivitas pada tingkat usaha tani (*farm level*), penyuluh juga harus berperan aktif pada tingkat komunitas (*community level*). Penyuluh hendaklah mampu mengembangkan program kemandirian (*self-help initiatives*) dengan memperkenalkan organisasi sosial, struktur sosial, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran kelompok sasaran (Syahyuti, 2014). Untuk mewujudkan petani yang mandiri perlu pendampingan dari penyuluh dan penyuluhan pertanian hendaknya dapat menghindari ketergantungan petani kepada penyuluh atau sebaliknya.

### **Sistem**

Sistem dalam bahasa Latin berasal dari kata *systema* atau dalam bahasa Yunani *sustema*. Sistem adalah rangkaian dari berbagai elemen yang saling berhubungan satu sama lain sebagai satu kesatuan yang utuh tanpa dipecah-pecah. Menurut Susanto (2013), "sistem" adalah kelompok atau kumpulan dari komponen/bagian/sub sistem atau lainnya, baik fisik maupun non fisik yang satu sama lainnya saling berhubungan dan bisa bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu sistem yang baik hendaklah mempunyai tujuan dan sasaran yang sesuai. Menurut Anggreani & Irviani

(2017), sistem yaitu kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan aturan dan ketentuan yang terstruktur dan sistematis membentuk satu kesatuan yang melakukan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Suatu sistem secara sederhana, dapat dimaknai sebagai suatu himpunan atau kumpulan dari komponen, unsur, elemen atau variabel yang saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, terorganisir dan terpadu. Dari definisi sistem di atas dapat disimpulkan bahwa kata kunci dari sistem adalah: (1) terdapat elemen/komponen, (2) ada keterkaitan antar elemen/komponen, dan (3) ada tujuan yang ingin dicapai.

### **Sistem Penyuluhan Pertanian**

Eksistensi sistem penyuluhan pertaniandi Indonesia pada saat ini masih jauh dari harapan dan perlu ditingkatkan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 pasal 1 menyatakan bahwa sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah semua tautan pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kemampuan, serta pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Pengertian sistem penyuluhan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tersebut, mencakup: kebijakan, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah sistem, maka pelaksanaan penyuluhan pertanian terdiri dari elemen/unsur/komponen atau disebut sub sistem. Sub sistem ini terdiri dari sub-sub sistem dan seterusnya, demikian pula masing-masing sub sistem dapat berupa sistem dari sub sistem lainnya.

Sistem kelembagaan penyuluhan pertanian terdiri dari beberapa sub sistem diantaranya yaitu: (1) jenis kelembagaan, (2) bentuk kelembagaan, (3) dasar hukum pembentukannya, (4) struktur organisasi penyuluhan, dan (5) tugas pokok dan fungsi organisasi



tersebut. Sistem ketenagaan penyuluhan pertanian terdiri dari beberapa sub sistem diantaranya yaitu: (1) jenis penyuluh, (2) jumlah penyuluh, (3) status penyuluh, (4) pendidikan dan keahlian penyuluh, (5) rasio jumlah penduduk terhadap penerima manfaat penyuluhan, dan (6) umur penyuluh. Sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian terdiri dari sub sistem diantaranya yaitu: (1) program penyuluhan, (2) rencana kerja penyuluh, (3) sistem kerja, (4) metoda, materi dan media penyuluhan, (5) teknologi informasi dan komunikasi, (6) sasaran penyuluhan, (7) peran serta dan kerjasama, dan (8) monitoring dan evaluasi. Sistem sarana dan prasarana penyuluhan pertanian terdiri dari sub sistem diantaranya yaitu: (1) pusat informasi, perlengkapan kantor, (2) alat bantu penyuluhan, (3) peralatan administrasi, (4) mebelair, (5) alat transportasi dan (6) perkantoran/ruang. Sistem pembiayaan penyuluhan pertanian terdiri dari sub sistem diantaranya yaitu: (1) sumber dana, (2) volume dan alokasi dana.

Slamet (2008) menyatakan bahwa untuk membangun sistem penyuluhan harus dilanjutkan dengan mempertimbangkan dan merumuskan segala sarana dan prasarana berupa lembaga yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan penyuluhan pembangunan dengan, efektif dan efisien. Lembaga tersebut adalah lembaga penyuluhan, lembaga pelatihan, lembaga pendidikan khusus, lembaga penelitian dan pengembangan, dan lembaga penyusun kebijakan. Perlu dibangun prasarana yang relevan dan mencakup kebijakan dasar. Untuk mendukung operasionalisasi kelembagaan dalam menjalankan sistem penyuluhan diperlukan fasilitas yang meliputi berbagai sumberdaya. Kesuksesan penyuluhan tidak hanya ditentukan oleh mereka yang berada di tingkat lapangan, tetapi juga oleh berbagai pihak.

Sistem penyuluhan pertanian saat ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lengkap dan kuat sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh. Keadaan ini menyebabkan perbedaan pemahaman dan pelaksanaan di lingkungan masyarakat. Selain itu, adanya perubahan kebijakan penyuluhan dan peraturan perundang-undangan yang demikian cepat telah menurunkan kinerja dan semangat para penyuluh sehingga dapat mengganggu ketahanan pangan dan menghambat pengembangan perekonomian nasional (Mardikanto, 2009). Menurut Karbasioun (2007), sistem penyuluhan pertanian masa depan yang akan dikembangkan adalah untuk mencapai pertanian berkelanjutan, konservasi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Sistem penyuluhan secara bertahap bergeser dari transfer pengetahuan ke konsep berbagi pengetahuan dan petani tidak lagi diasumsikan sebagai satu-satunya penerima ilmu dan teknologi baru, namun, mereka berkontribusi dalam proses belajar dan mengajar. Peran agen penyuluh pertanian juga berubah dari mentransfer pengetahuan dan teknologi menjadi konsultan, penasihat dan fasilitator pada proses pembelajaran petani. Oleh karena itu diperlukan kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan yang kompeten, mekanisme dan tata kerja yang baik dalam penyelenggaraan penyuluhan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai.

Menurut Anwarudin, Fitriana dan Defriyanti (2021), sistem dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian hendaknya diselaraskan dengan keadaan wilayah setempat dan mampu mendukung karakteristik yang dimiliki masyarakat atau disebut juga dengan modal sosial. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem penyuluhan pertanian adalah: (a) penyuluh merupakan bagian dari masyarakat dan sebagai mitra yang membantu dalam peningkatan

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penyuluh mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, mempunyai sifat empati dan ramah, (b) penyuluh tidak terikat dengan jam kerja, (c) kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan penyuluh dan penyuluhan dapat dirumuskan dengan tepat, (d) konsep penyuluhan berdasarkan pada kebutuhan nyata dan spesifik lokasi, (e) sistem pelaporan kegiatan penyuluhan hendaknya menyesuaikan dengan kegiatan di lapangan.

### **2.1.2. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**

#### **Penyuluhan Pertanian pada Masa Bimas**

Menurut Romadi dan Warnaen (2019), Bimas adalah kegiatan penyuluhan massal, untuk meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi terutama pada komoditas padi, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Lembaga dan instansi pemerintah di dalam dan di luar Departemen Pertanian bersama membina Bimas menuju swadaya masyarakat tani dengan penerapan pendekatan Panca Usaha, pengolahan dan pemasaran hasil serta pembangunan masyarakat desa. Ciri-ciri penyuluhan pertanian Bimas yaitu: (a) merupakan usaha bersama dari berbagai instansi lembaga dalam melakukan penyuluhan/bimbingan sesuai rencana yang disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat, (b) koordinasi dalam menyusun rencana (tempat, waktu, cara dan biaya), (c) bimbingan direncanakan melalui satu aparat di pedesaan, dan (d) bimbingan kepada petani bersifat massal. Adapun tujuan Bimas pada waktu itu adalah: (1) perubahan perilaku dan tindakan petani, (2) mempengaruhi perilaku petani dalam mencapai tingkat usaha dan kehidupan yang lebih baik, (3) menumbuhkan dan membangkitkan semangat petani agar selalu giat meningkatkan kegiatan usahatani, dan (4) membantu petani agar lebih mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Keberhasilan penyuluhan pertanian terjadi pada masa Bimas ini yaitu dengan tercapainya swasembada beras pada tahun 1984.

### **Penyuluhan Pertanian Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**

Kelembagaan penyuluhan mulai menata diri dengan baik sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang ini adalah perlu membangun kelembagaan penyuluhan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pada tingkat pusat kelembagaan penyuluhan berbentuk badan yang menangani penyuluhan, pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan, dan pada tingkat kabupaten/kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan. Pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan dan pada tingkat desa/kelurahan berbentuk Pos Penyuluhan Desa. Penyelenggaraan penyuluhan sebagai bagian integral pembangunan pertanian dapat berjalan baik karena adanya persamaan persepsi dan keterpaduan kegiatan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, dan keterpaduan dalam satu sistem yang mengikutsertakan penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya/Swakarsa,

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 pasal 3 menyatakan bahwa penataan sistem penyuluhan bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu: (1) peningkatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang modern dan maju dalam sistem pembangunan berkelanjutan, (2) pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kapasitas melalui pengelolaan iklim usaha yang mendukung, peningkatan kesadaran, peningkatan motivasi, ketersediaan peluang, pengembangan kemampuan, pendampingan dan fasilitasi, (3) pemberian kepastian hukum agar terlaksananya penyuluhan yang produktif, efisien, efektif, terdesentralisasi, terbuka, partisipatif, mandiri, kemitraan yang setara, kesetaraan gender, berwawasan lingkungan, berwawasan ke depan, dan akuntabel yang bisa menjamin terselenggaranya pembangunan

pertanian, (4) pemberian keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk memperoleh layanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melakukan penyuluhan, dan (5) pengembangan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera sebagai sasaran utama dan pelaku pembangunan pertanian.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, penyelenggaraan penyuluhan pertanian menunjukkan peningkatan, sehingga memberikan kontribusi yang nyata terhadap keberhasilan pembangunan pertanian pada periode 2015 - 2019. Namun, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tersebut belum dilaksanakan secara optimal baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/ Kota maupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga sistem penyuluhan pertanian yang produktif, efisien dan efektif belum dapat diwujudkan (Rusmono, 2021).

### **Penyuluhan Pertanian Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**

Implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah berdampak pada penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Sistem kelembagaan dan sistem tata kerja dalam penyuluhan pertanian mengalami perubahan dengan pola yang tidak jelas dan banyak yang dibubarkan. Sebelum otonomi daerah penyuluh di lapangan memiliki *home base* di Balai Penyuluhan Pertanian yang langsung bersentuhan dengan petani. Kompetensi penyuluh pertanian tanaman pangan berubah dari monovalen menjadi polivalen. Setelah otonomi daerah *home base* penyuluh pertanian sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Penyuluh polivalen yang dulu berjalan baik menjadi monovalen, Penyuluh tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh perkebunan, penyuluh peternakan, penyuluh perikanan, dan penyuluh kehutanan kembali kepada dinasny masing-masing (Romadi dan Warnaen, 2021).

Menurut Romadi dan Warnaen (2021), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagian kalangan memaknai negatif Undang-Undang Pemerintah Daerah ini, namun sebagian kalangan melihat kesempatan untuk memperkuat keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian daerah. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 akan memperkuat adanya kelembagaan penyuluhan pertanian karena sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006. Dalam hal perbandingan hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 merupakan *lex specialis*, artinya lebih tinggi dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang *lex generalis*. Pada Pasal 63 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa “*lex specialis derogat legi generali*” adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) (Syahyuti, 2016). Selanjutnya pada Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pasal 7 disebutkan bahwa kelembagaan penyuluhan pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan, pasal 12 kelembagaan penyuluhan pada tingkat kabupaten/ kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan dan pasal 17 kelembagaan penyuluhan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Otonomi daerah akan memberikan kebebasan secara regional kepada pelayanan pertanian untuk menentukan inisiatif dalam mendesain kebijakan spesifik lokasi. Namun pada beberapa masalah, otonomi daerah cenderung terlalu kuat sehingga menghilangkan arti pengembangan sumberdaya manusia. Sistem penyuluhan pertanian merupakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia menjadi kurang terasa dampaknya karena hasil dari pengembangan kemampuan sumberdaya manusia memang tidak akan terlihat dalam waktu singkat. Berdasarkan hal inilah, kemungkinan daerah kurang

menyadari dan menempatkan sistem penyuluhan pertanian sebagai kegiatan non prioritas. Pada keadaan otonomi daerah, beberapa hal yang perlu dibenahi adalah: (1) penataan kelembagaan penyuluhan pertanian yang jelas, (2) ketenagaan penyuluhan pertanian yang kompeten, (3) sistem dan mekanisme penyelenggaraan penyuluhan yang sesuai dengan berbagai kondisi, (4) sarana, prasarana dan pembiayaan yang memadai dan 4) respons sasaran penyuluhan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan.

### **2.1.3. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian**

Eksistensi penyuluhan pertanian adalah salah satu wujud nyata komitmen untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Penyuluhan pertanian adalah pendidikan non formal bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dengan meningkatkan mutu kehidupan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan. Adanya peran penyuluhan tidak hanya membuat pandai, tetapi tercapainya keadaan masyarakat yang semakin cerdas (bermoral dan pintar), mandiri (*independent*) dan bahkan saling ketergantungan (*interdependent*), sehingga semakin mampu beradaptasi dan bermitra sinergis dalam mengelola perubahan lingkungan strategis dan dinamis. Lingkungan strategis adalah keperluan masyarakat, perkembangan teknologi dan inovasi yang bersinergi dalam mengelola sistem agribisnis dari hulu ke hilir (Sirnawati, 2020).

Menurut Anwarudin, Fitriana dan Defriyanti (2021), sumber daya manusia (SDM) memegang posisi yang strategis dalam pembangunan. Sumber daya manusia merupakan pengelola sumber daya lainnya. Pengalaman menunjukkan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang memberikan investasi memadai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakatnya. Untuk memperoleh SDM dengan kualifikasi tertentu membutuhkan



proses dalam waktu yang relatif panjang, seperti pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pengalaman. Penyuluhan pertanian yang diarahkan untuk peningkatan produktivitas, produksi, efisiensi dan efektivitas sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Namun petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian di Indonesia memiliki keadaan yang relatif lemah pada komponen berikut:

### **Pendidikan petani**

Petani yang tidak sekolah dan tamat Sekolah Dasar (SD) mendominasi tenaga kerja di sektor pertanian, yaitu berjumlah 66,42%, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 16,13% dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berjumlah 14,33% (BPPSDMP, 2020). Pola berpikir petani yang tamat SD dan tidak tamat SD dapat mempengaruhi tingkat penerapan teknologi dan kemampuan untuk mengakses informasi. Pada umumnya petani dengan tingkat pendidikan rendah mempunyai dasar pemahaman yang kurang baik untuk mampu memahami informasi dan teknologi sehingga teknologi baru banyak yang belum dapat diterapkan oleh petani.

### **Usia Petani**

Berdasarkan hasil survei antar sensus pertanian tahun 2018 yaitu: petani yang berusia di atas 54 tahun (berusia lanjut) berjumlah 37,5%, berusia 35-54 tahun (berusia menengah) berjumlah 51,98% dan kurang dari 35 tahun (berusia muda) berjumlah 10,52% (Badan Pusat Statistik, 2018). Data tersebut menunjukkan bahwa petani di Indonesia sebagian besar berusia menengah. Jumlah petani berusia lanjut tiga setengah kali lebih besar dibanding petani berusia muda. Dengan demikian perlu adanya upaya regenerasi petani sehingga jumlah petani yang berusia tua dan berusia muda akan proporsional.

### **Regenerasi Petani**

Regenerasi petani sering diartikan sebagai suksesi pertanian (*farm succession*) (Zagata and Sutherland, 2015) atau pewarisan usaha pertanian (*farm inheritance*) (Leonard, Kinsella, Donoghue, Farrell, and Mahon, 2017). Regenerasi petani diperlukan dalam rangka melanjutkan profesi petani untuk mengganti petani yang sudah tua dan tidak produktif. Regenerasi petani bisa terjadi dengan masuknya anggota keluarga atau pendatang baru secara profesional ke dalam usaha pertanian. Regenerasi petani sangat penting karena: (1) usia petani yang semakin tua. Jumlah petani dikhawatirkan akan semakin menyusut jika regenerasi petani tidak dilakukan (Anwarudin, 2021); (2) jumlah petani muda semakin berkurang karena generasi tua sedikit yang mewariskan usaha pertanian kepada generasi muda; (3) Petani yang bekerja pada sektor pertanian hendaklah petani yang produktif dan efisien. Petani berusia lanjut selain memiliki produktivitas yang rendah dan kurang efisien juga relatif tertinggal dalam akses dan pemanfaatan teknologi. Sebaliknya, petani muda memiliki peluang untuk bekerja dengan hasil lebih produktif dan efisien (Leonard, Kinsella, Donoghue, Farrell, and Mahon, 2017).

### **Kapasitas Kelembagaan petani**

Kelembagaan petani dapat ditingkatkan kapasitasnya menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani yang bertujuan untuk peningkatan skala ekonomi, posisi tawar petani dan efisiensi usaha.

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dapat berbentuk Koperasi Tani, PT (Perseroan Terbatas), CV (*Commanditaire Vennootschap*), KUB (Kelompok Usaha Bersama), LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) dan bentuk lainnya. Menurut data Pusat Penyuluhan Pertanian (2023), terdapat 726.318 kelompok tani, 64.800 Gabungan kelompok tani dan 12.653 KEP. Adapun rincian dari KEP yaitu terdapat 4.511 Koperasi Tani, 21 PT, 30 CV, 3.801 KUB, 2.135 LKMA dan 1.863 lainnya. Kelembagaan

Ekonomi Petani (KEP) menjadi salah satu upaya dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian yang dilaksanakan sendiri oleh petani secara profesional.

### **Minat Generasi Muda di Bidang Pertanian**

Hasil penelitian Wiyono, Sangaji, Ahsan, Ulil dan Abdullah, (2015) menyatakan bahwa baik pada komoditas hortikultura maupun tanaman pangan minat generasi muda menjadi pelaku pertanian relatif rendah. Laporan peneliti lainnya yaitu persepsi usaha pertanian kotor, kumuh, berlumpur, kurang menguntungkan, terbatasnya akses dan aset lahan, kecilnya pendapatan, dan terbatasnya pengetahuan maupun pendidikan petani (Wardani dan Anwarudin, 2018). Petani memiliki posisi tawar rendah karena tengkulak yang menentukan harga. Selain itu, sebagian besar petani memiliki luas lahan yang sempit, yaitu rata-rata  $< 0,5$  ha (Badan Pusat Statistik, 2019). Berdasarkan luas lahan dan skala usaha, petani belum bisa mencukupi keperluan keluarga baik sandang, pangan, papan dan pendidikan dengan keadaan yang memadai.

### **Sumber Daya Manusia Pertanian yang Kompeten**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 menyatakan bahwa menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyuluh yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diantaranya melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Sumber Daya Manusia Pertanian yang kompeten adalah SDM pertanian yang lulus uji kompetensi di bidang pertanian dan mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP, LAN dan/atau lembaga pelatihan. Kompetensi SDM pertanian merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan standar lainnya, sehingga mampu bekerja pada lembaga

pemerintah, industri atau berwiraswasta secara mandiri (BPPSDMP, 2020). Adapun menurut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2021, kompetensi yang harus dimiliki penyuluh pertanian adalah: (1) pengembangan diri dan interaksi sosial budaya, (2) penyelenggaraan penyuluhan pertanian (persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi penyuluhan, dan pengembangan profesi penyuluh), dan (3) pengelolaan agribisnis (memfasilitasi kegiatan agribisnis). Kompetensi penyuluh akan berpengaruh pada kinerja yang dilihat dari hasil kerja penyuluh dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya dalam mencapai tujuan penyuluhan (Muslihat, Azhar, Kusmiyati dan Indriatmi, 2015).

#### **2.1.4. Pembangunan Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat**

Mardikanto & Soebiato (2013) mengatakan bahwa pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus secara sadar dan terencana oleh pemerintah beserta seluruh warga masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi terpilih, untuk memenuhi seluruh keperluan atau mengatasi masalah yang akan dan sedang dihadapi, agar kualitas hidup atau kesejahteraan seluruh masyarakat tercapai. Selanjutnya menurut Azaki (2019), pembangunan merupakan usaha sadar untuk mengadakan perubahan sosial atau struktur sosial dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Pembangunan pertanian saat ini dan selanjutnya tidak terbatas pada peningkatan produktivitas, tetapi dibuat suatu kebijakan yang dapat menempatkan peran petani dalam proses pembangunan dengan meningkatkan sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (Mahmuddin, 2013). Pertanian, dalam paradigma pembangunan berkelanjutan adalah sistem pembangunan yang menyeluruh

menggunakan sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat (Susilowati, 2016).

Anwas (2013) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mewujudkan masyarakat menjadi berdaya dan mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya adalah merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik sehingga mutu dan kesejahteraan hidupnya dapat meningkat secara bertahap. Namun menurut Mardikanto & Soebiato (2013), pemberdayaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan dan atau memperkuat keberdayaan (keunggulan dan atau kemampuan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk perorangan yang menghadapi masalah kemiskinan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 pengertian pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usahatani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan. Petani perlu diberikan perlindungan serta pemberdayaan supaya petani memiliki kapasitas untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih sejahtera.

#### **2.1.5. Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian**

Menurut Nursyamsi (2019), penyuluhan pertanian dalam memasuki era industri 4.0 perlu memiliki paradigma baru. Paradigma baru penyuluhan tersebut ada 6 (enam), yaitu: (1) pada masa lampau penanggung jawab penyuluhan adalah pemerintah pusat. Paradigma baru saat ini, banyak pihak pada berbagai level yang menjadi penanggung jawab penyuluhan pertanian, (2) fungsi penyuluhan pertanian yang tadinya pada tranfer teknologi untuk meningkatkan produksi, sekarang fungsi penyuluhan pertanian lebih luas meliputi

mengorganisasikan, memobilisasi, dan mendidik petani,(3) pada paradigma lama posisi penyuluhan terpisah dari instansi lain, pada paradigma baru posisi penyuluhan koheren dengan instansi lain, (4) pada paradigma lama transfer teknologi dilakukan linier, sekuensial dan satu arah, pada paradigma baru transfer teknologi dilakukan lebih realistis, siklis dan dinamis antara penyuluh, petani dan peneliti, (5) pada paradigma lama disain proyek dilakukan menurut perpektif pengajar, pada paradigma baru disain proyek, model pembelajaran melibatkan pemangku kepentingan, dan (6) pada paradigma lama pendekatan penyuluhan dilakukan untuk *live servis* yaitu untuk menyampaikan teknologi, pada paradigma baru dilakukan dengan mengambil resiko dengan melibatkan teknologi eksperimental, serta mengaitkan penelitian, manajer penyuluhan dan organisasi petani.

Tantangan penyuluhan pertanian ke depan adalah mengubah metodologi penyuluhan dan transfer teknologi, yang sebelumnya *top down* dan satu arah dari peneliti ke petani menjadi sesuai dengan kebutuhan petani. Penyuluhan merupakan *demand-pull* dibandingkan *science-push*. Penyuluh pertanian lebih berperan sebagai fasilitator, pencari informasi serta memberikan alternatif kepada petani dibandingkan sebagai seorang ahli (*experts*) dalam ilmu dan teknologi (Syahyuti, 2014). Pengambilan keputusan dengan alternatif terbaik mampu dilakukan oleh petani, sehingga petani mampu menghadapi tantangan dan memperoleh peluang dalam globalisasi ekonomi. Dalam penyuluhan pertanian hal ini selaras dengan falsafah penyuluhan, yaitu *to help people to help themselves through educational means to improve their level of living* (membantu orang agar orang tersebut dapat membantu dirinya sendiri melalui penyuluhan untuk meningkatkan taraf hidup mereka).

### **2.1.6. Kebijakan dan Peran Pemerintah dalam Penyuluhan Pertanian**

Kebijakan pada dasarnya merupakan suatu keputusan strategis terkait definisi umum untuk memfokuskan seluruh kegiatan yang perlu dilakukan (sasaran) dalam rangka mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan (Rusmono, 2021). Kebijakan dapat diartikan sebagai pilihan terbaik yang perlu dilakukan oleh setiap manajemen untuk mengelola sumberdaya demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Arti penting kebijakan penyuluhan pertanian akan semakin terlihat nyata dari kegiatan penyuluhan pertanian yang berhubungan dengan banyak pihak terkait yang melakukan berbagai kegiatan yang meliputi: diseminasi informasi/inovasi, pengadaan sarana produksi, pengadaan peralatan/mesin pertanian, pemasaran hasil pertanian, pembiayaan, transportasi, penelitian, dan aneka jasa lainnya. Oleh karena itu, penanganan kegiatan penyuluhan pertanian tidak cukup dilakukan oleh satu lembaga pemerintah, akan tetapi melibatkan banyak institusi yang membutuhkan integrasi dan koordinasi secara berkelanjutan.

Kebijakan Pemerintah dalam arti luas pada hakikatnya adalah kebijakan yang ditujukan untuk publik (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Istilah kebijakan berasal dari kata bahasa Inggris *policy*. Menurut Hogwood and Gunn (2004), syarat yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan secara baik, ada 10 (sepuluh) yaitu: (1) kondisi eksternal tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius pada badan/instansi pelaksana, (2) tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadai untuk pelaksanaan program, (3) Perpaduan sumber-sumber antara (dana, tenaga kerja dan peralatan) yang dibutuhkan benar-benar memadai, (4) Implementasi kebijakan berdasarkan hubungan kausalitas yang andal, (5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan



mata rantai penghubungnya hanya sedikit, (6) hubungan saling ketergantungan harus kecil, (7) kesepakatan terhadap tujuan dan pemahaman yang mendalam, (8) tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, (9) koordinasi dan komunikasi yang baik, dan (10) pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Budi (2018), pemerintah berperan penting dalam membangun pertanian di pedesaan. Berbagai tantangan penyuluhan pertanian dihadapi pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan akan ketersediaan makanan untuk masyarakat, peningkatan pendapatan pedesaan, penurunan kemiskinan, dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan. Globalisasi, pertanian yangbersifat multi disiplin, teknologi baru, perkembangan hubungan antara sektor publik dan swasta, keragaman antar dan dalam negara, dan masyarakat pedesaan yang tersebar secara geografis, merupakan tantangan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Selain menyampaikan saran terkait pengelolaan sumberdaya alam dan layanan konsultasi kepada masyarakat yang sangat miskin, pemerintah mempunyai peran penting untuk membangun pasar sebagai layanan komersial penyuluhan pertanian bagi petani, pengembangan sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur komunikasi pedesaan.

## **2.2. Penelitian terdahulu**

Penelitian ini mengacu pada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Kajian penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi bagi penulis untuk menjadi penyelarar antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kajian-kajian penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

| No. | Peneliti (Tahun)                                     | Judul   | Hasil Penelitian   |
|-----|--|---|--|
| 1.  | Dewi, Utama dan Uliarmi (2017)                       | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Usaha Tani dan Keberhasilan Program Simantri di Kabupaten Klungkung | Pada program Simantri di Kabupaten Klungkung, pengaruh positif dan nyata ditemukan pada karakteristik petani dan modal sosial terhadap produktivitas usahatani. Karakteristik petani Simantri (pendidikan formal, pengalaman berusaha tani, pelatihan, penggunaan teknologi), modal sosial (kepercayaan, norma, jaringan) dan hasil usahatani berpengaruh nyata dan positif terhadap kesuksesan program Simantri. Pengaruh tidak langsung dan nyata pada karakteristik petani Simantri dan modal sosial terhadap kesuksesan program Simantri melalui hasil usahatani.      |
| 2.  | Listiana, Sumardjo, Sadono, Tjiptopranoto (2018)     | Hubungan Kapasitas Penyuluh dengan Kepuasan Petani dalam Kegiatan Penyuluhan                                      | Kepuasan petani atas aktivitas penyuluhan masih rendah, disebabkan intensitas dan kualitas penyuluhan rendah. Mengoptimalkan aktivitas penyuluhan melalui peningkatan kapasitas penyuluh sehingga penyuluh mampu menyiapkan dan melakukan aktivitas penyuluhan dengan baik.<br><br>Tingkat kapasitas penyuluh berhubungan sangat nyata dengan kepuasan petani terhadap kegiatan penyuluhan. Seiring dengan dihapusnya kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi, kabupaten/kota berarti kapasitas penyuluh melemah dan berdampak nyata dengan melemahnya kepuasan petani. |
| 3.  | Haryanto, Sumardjo, Amanah, dan Tjiptopranoto (2017) | Efektivitas Peran Penyuluh Swadaya dalam Pemberdayaan Petani di Provinsi Jawa Barat                               | Peran penyuluh swadaya yang berpengaruh dominan dalam pemberdayaan petani yaitu sebagai fasilitator, pendamping petani, penganalisis lingkungan, dan motivator. Peran penyuluh swadaya dalam membantu petani mendapatkan informasi yang diperlukan untuk usahatannya cukup efektif, meningkatkan kerjasama antar petani, dan mampu memilih inovasi spesifik lokasi yang sesuai atau menerapkan inovasi lokal yang ada di daerahnya. Peran penyuluh swadaya berpengaruh positif terhadap peningkatan efektivitas pemberdayaan petani.                                       |

Tabel 1. Penelitian terdahulu (Lanjutan)

| No. | Peneliti (Tahun)                           | Judul   | Hasil Penelitian  |
|-----|--|---|---|
|     |  |   | Penyuluh swadaya mampu memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan petanidengan informasi dari lembaga penelitian dan penyuluhan pemerintah untuk kepentingan petani.  |
| 4.  | Hasanuddin dan Rangga (2022)               | Kinerja Penyuluh, Keberdayaan Petani dan Produktivitas Usahatani di Propinsi Lampung                    | <p>Tingkat kinerja penyuluh pertanian lapangan (PPL) di BPP Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah lebih tinggi dari tingkat kinerja PPL di BPP Natar, Kabupaten Lampung Selatan demikian pula tingkat keberdayaan petani dalam mengelola usahatani padi.</p> <p>Tingkat kinerja PPLberhubungan dengan tingkat keberdayaan petani dalam mengelola usahatani padi</p> <p>Tingkat produktivitas usahatani dan pendapatan usahatani padi yang diperoleh petani padi ditentukan antara lainoleh faktor harga hasil produksi, biaya usahatani, dan tingkat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).</p> <p>Kinerja PPL berhubungan dengan tingkat keberdayaan petani. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan penyuluhan yang dilakukan PPL yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat keberdayaan petani perlu ditingkatkan terutama dalam hal kemampuan mengembangkan jejaring/ mitra, akses informasi, pembiayaan usahatani, dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan petani.</p> |
| 5.  | Indraningsih, Pranadji dan Sunarsih (2013) | Revitalisasi Sistem Penyuluhan Pertanian dalam Perspektif Membangun Industrialisasi Pertanian Perdesaan | <p>Peran penyuluh pemerintah dalam transfer inovasi teknologi pada sub sistem penyedia bahan baku untuk industri berbasis komoditas pangan cukup signifikan. Peran penyuluh pemerintah dalam <i>processing</i> dan pemasaran terlihat tidak dominan. Peran industri olahan primer berbasis tanaman pangan cukup dominan. Dalam program Revitalisasi Sistem Penyuluhan belum diarahkan secara tegas untuk mendukung industri pertanian di perdesaan.</p> <p>Transformasi ke arah industri pertanian perdesaan ditempuh melalui perbaikan kelembagaan</p>   |

Tabel 1. Penelitian terdahulu (Lanjutan)

| No. | Peneliti<br>(Tahun)                 | Judul  | Hasil Penelitian  |
|-----|-------------------------------------|--|---|
|     |                                     |  | <p>internal penyuluhan pertanian dan materi inovasi (teknologi dan kelembagaan). Faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penyuluhan pertanian adalah kualitas sumberdaya manusia (penyuluh dan petani) mengenai kompetensi teknis dan manajerial. Selain perbaikan kelembagaan penyuluhan pertanian yang berorientasi pada terwujudnya sistem industri pertanian perdesaan juga diperlukan penguatan kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum koperasi. Regulasi yang baik dari pusat maupun daerah untuk kedua lembaga ini diperlukan.</p>  |
| 6.  | Jumiati, dan<br>Zainuddin<br>(2019) | <p>Analisis Penyelenggaraan Penyuluhan dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban</p> | <p>Kelompok Usaha Bersama diberdayakan melalui pelaksanaan penyuluhan bisa dicapai dengan memuaskan karena dukungan aspek internal yakni: ketersediaan tenaga penyuluh yang trampil, dikembangkannya potensi komoditas perikanan laut, interaksi antar nelayan baik, peluang pasar tersedia dan mudah diperoleh, nelayan ingin memajukan usahanya. Untuk dukungan aspek eksternal yakni: ada usaha pemerintah dalam pengembangan perikanan tangkap sesuai potensi ekonomi utama masyarakat pesisir melalui pelaksanaan penyuluhan dengan sistem pelatihan dan kunjungan yang berkesinambungan, adanya program pemberdayaan, permintaan pasar yang cukup tinggi terhadap produk perikanan. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan yaitu melakukan pendataan yang valid terkait Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk menentukan program pemberdayaan yang akan dilaksanakan, mengoptimalkan kelembagaan penyuluhan dalam pelaksanaan pelayanan penyuluhan, mengembangkan kerjasama antara nelayan dan pelaku usaha perikanan dengan prasarana dan sarana yang sesuai, dan memastikan harga komoditas perikanan stabil.</p> |

Tabel 1. Penelitian terdahulu (Lanjutan)

| No. | Peneliti (Tahun)       | Judul  | Hasil Penelitian  |
|-----|------------------------|--|---|
| 7.  | Sumaryo, Rangga (2017) | Implementasi <i>Cyber Extension</i> dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian: Kendala yang Dihadapi di Provinsi Lampung | <p>Implementasi <i>cyber extension</i> di Provinsi Lampung sudah terlaksana sejak tahun 2011 melalui program BP3K Model dari BPSDMP, tetapi perubahan kepemimpinan di pusat dan daerah kurang berpihak pada program tersebut.</p> <p>Keperluan sarana dan prasarana pendukung implementasi <i>cyber extension</i> di tingkat lembaga masih sangat terbatas, namun sebagian besar penyuluh berswadaya sehingga dapat mengakses internet. Keadaan ini ditopang oleh lokasi yang dekat dengan kota, dimana layanan sinyal telepon 3G relatif kuat.</p> <p>Persepsi penyuluh yang positif terhadap manfaat TIK dalam penyelenggaraan penyuluhan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani memberikan harapan bagi kesuksesan pengembangan program <i>cyber extension</i>. Dengan menggunakan <i>cyber extension</i> penyuluh dapat memperoleh informasi teknologi yang diperlukan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya. Penyuluh dan petani usia muda dapat mengikuti perkembangan TIK yang begitu pesat sehingga melalui internet mereka bisa mengakses informasi teknologi pertanian.</p> |
| 8.  | Syahyuti (2014)        | Implementasi Kebijakan untuk Mengoptimalkan Peran Penyuluh Pertanian Swasta di Indonesia                                       | <p>Jika penyuluh swasta hanya “membantu” penyuluh pemerintah dan ditempatkan sebagai unsur SDM dalam pembangunan merupakan sikap yang keliru. Penyuluh swasta memiliki kapasitas yang bersifat khas dan peran penyuluh pemerintah secara keseluruhan tidak dapat digantikan oleh penyuluh swasta. Jika penyuluh swasta mampu ditempatkan dengan baik, maka berbagai kelemahan penyuluhan pertanian nasional saat ini, sebagian di antaranya dapat dipenuhi dari penyuluh swasta.</p> <p>Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta, selama ini dirasakan belum digunakan secara optimal dan belum memiliki arah yang</p>  |

Tabel 1. Penelitian terdahulu (Lanjutan)


| No. | Peneliti (Tahun)                                 | Judul   | Hasil Penelitian  |
|-----|--|---|---|
|     |  |   | jelas untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.<br>Permentan ini berawal dari permasalahan masih lemahnya peran dan fungsi penyuluh swadaya dan swasta dalam pelaksanaan penyuluhan, masih rendahnya motivasi kerja, belum terciptanya mekanisme kerja antara penyuluh pemerintah, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta, dan belum tercapainya kinerja dan profesionalisme penyuluh swadaya dan swasta.   |
| 9.  | Zakaria, Endaryanto, Ibnu, Marlin Marlina (2019) | Kesediaan Petani Melakukan Kemitraan Dimasa Datang: Analisis <i>Heckprobit</i> Pada Petani Ubi Kayu Di Provinsi Lampung | Kemitraan akan sulit dilaksanakan jika petani merasa penjualan/transaksi dengan pihak non pabrik (pedangang pengumpul dan lain-lain) relatif masih menguntungkan bagi mereka. Selain itu, petani dengan lahan yang terbatas ingin melakukan diversifikasi tanaman karena kesulitan ekonomi. Kemungkinan besar petani menjadi tidak tertarik pada kemitraan. Meskipun bersedia bermitra dengan pabrik, kepatuhan petani masih disangsikan karena utamanya adalah memperoleh uang dengan cepat untuk mencukupi keperluan hidup. Hasil diskusi dengan petani, petani berharap bahwa kemitraan hendaknya menyampaikan |

### 2.3. Kerangka Berpikir

Penyuluhan pertanian hendaklah dapat menyiapkan, menyediakan dan menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Menurut Sirnawati, (2020) arah pembangunan nasional pada masa yang akan datang menuju pada era industrialisasi di bidang pertanian melalui pengembangan agribisnis yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini akan dapat dicapai dengan lebih dahulu menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, terutama masyarakat pertanian. Untuk itu dibutuhkan kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluh yang kompeten, mekanisme dan tata kerja yang jelas termasuk supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif, sarana dan prasarana dan pembiayaan.

Berbagai faktor akan turut berpengaruh dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di daerah. Salah satu dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di daerah adalah adanya kesenjangan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian yang terjadi di berbagai daerah. Kelembagaan penyuluhan yang selama ini berfungsi sebagai "rumah para penyuluh" menjadi beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Demikian juga dengan kelembagaan dinas. Keragaman ini tentunya mempengaruhi tugas dan fungsi kelembagaan itu sendiri dan berdampak pada pelaksanaan penyuluhan pertanian di daerah. Selain itu keberadaan dan pemanfaatan para penyuluh menjadi beragam pula. Dalam situasi seperti ini, motivasi kerja para penyuluh turun, karir dan kompetensi para penyuluh menjadi tidak jelas dan beberapa di antaranya beralih fungsi tidak lagi sebagai penyuluh. Berdasarkan keadaan ini maka perlu dicari solusi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Pelaksanaan penyuluhan pertanian ke depan hendaklah lebih baik. Oleh karenanya perlu adanya penelitian mengenai sistem penyuluhan pertanian masa depan yang meliputi: kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana dan pembiayaan. Masa depan adalah masa yang akan datang, masa yang akan terjadi setelah saat ini. Sistem penyuluhan pertanian di masa yang akan datang diharapkan akan lebih baik dari saat ini. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini seperti pada Gambar 1.





Gambar 1. Kerangka berfikir sistem penyuluhan pertanian di masa depan.

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 di Provinsi Lampung. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja yaitu Provinsi Lampung dan kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki kelembagaan penyuluhan pertanian dalam bentuk UPTD, bidang dan yang tidak memiliki kelembagaan penyuluhan pertanian yaitu yang berada di Kelompok Jabatan Fungsional (KJF). Sampel berjumlah 7 (tujuh) wilayah administratif, yaitu 1 (satu) Provinsi Lampung yang memiliki kelembagaan penyuluhan pertanian dalam bentuk UPTD dan 5 (lima) kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan penyuluhan pertanian dalam bentuk Bidang, yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro. Adapun sampel yang tidak memiliki kelembagaan penyuluhan pertanian atau berada pada KJF yaitu Kota Bandar Lampung.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara (menggunakan kuesioner) terhadap pejabat Dinas/Instansi terkait di lokasi penelitian, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, penyuluh pertanian, penyuluh swasta, penyuluh swadaya, pelaku utama dan pelaku usaha yang dinilai memiliki pemahaman yang baik terhadap obyek yang sedang diteliti. Pengumpulan data primer selain melalui wawancara juga dilakukan dengan cara observasi lapangan untuk mengetahui berbagai

hal terkait pelaksanaan sistem penyuluhan pertanian di masa depan. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran studi pustaka/literatur, laporan dan dokumen dengan judul penelitian yang relevan dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari berbagai dinas/instansi yang terkait.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metoda deskriptif kualitatif dan studi kasus.

Pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Wawancara dilakukan terhadap responden yaitu informan kunci dan informan utama serta penyuluh pertanian untuk memperoleh data primer sesuai kuesioner yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan di rumah/kantor responden.
- 2) *Focus group discussion (FGD)* dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Kota Metro dan di Kota Bandar Lampung untuk memperoleh informasi terkait berbagai masalah yang dihadapi dan upaya untuk mendapatkan pemecahan masalah terhadap objek yang diteliti. *FGD* di Kota Metro dihadiri oleh wakil dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Bidang Penyuluhan, sub koordinator, penyuluh pertanian dan pelaku utama. *FGD* di Kota Bandar Lampung dihadiri oleh wakil dari Perguruan Tinggi, Dinas Pertanian Provinsi, Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, pemerhati kegiatan penyuluhan pertanian, asesor kompetensi penyuluh pertanian dan pelaku utama. Topik yang dibahas dalam *FGD* berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan penyuluhan pertanian.
- 3) Studi pustaka/penelusuran literatur dilakukan sebagai data sekunder berbagai hal terkait kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan respons pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh pertanian terhadap penyuluhan.

### 3.4. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) Informan kunci, dan (2) Informan utama. Informan kunci adalah informan yang mempunyai informasi yang relevan dan kompeten secara keseluruhan dan memahami fenomena/kondisi objek yang akan diteliti. Informan kunci berasal dari akademisi yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang baik terhadap kegiatan penyuluhan pertanian. Informan utama merupakan orang yang memahami secara teknis dan detail mengenai masalah penelitian yang akan diteliti. Informan utama berasal dari pejabat struktural lingkup pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP), Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung, penyuluh pertanian, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), penyuluh swadaya, penyuluh swasta, pelaku utama dan pelaku usaha yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang baik terhadap kegiatan penyuluhan pertanian. Informan kunci dan informan utama berjumlah 14 orang, disajikan pada Tabel 2, yaitu:

Tabel 2. Informan kunci dan informan utama penelitian

| No. | Nama                | Informan | Keterangan   |
|-----|---------------------|----------|--|
| 1.  | Bapak PB            | Kunci    | Akademisi  |
| 2.  | Bapak Jm.           | Utama    | Kepala Dinas Pertanian Kabupaten                                   |
| 3.  | Bapak KA            | Utama    | Penyuluh Pertanian Provinsi Lampung                                |
| 4.  | Bapak RP            | Utama    | Penyuluh Pertanian BPSIP Lampung                                   |
| 5.  | Ibu Sf dan Bapak Bb | Utama    | Widyaiswara BPP Lampung  |
| 6.  | Bapak Ih.           | Utama    | Penyuluh Pertanian Kabupaten Lampung Utara                         |
| 7.  | Bapak. Ky           | Utama    | Penyuluh Pertanian Kabupaten Lampung Selatan                       |
| 8.  | Bapak HS            | Utama    | Penyuluh Pertanian Kota Bandar Lampung                             |
| 9.  | Bapak YS            | Utama    | Penyuluh Pertanian Kabupaten Lampung Timur, mantan penyuluh swasta |
| 10. | Bapak Ji            | Utama    | Pengurus KTNA Provinsi Lampung dan KTNA Nasional, Pelaku Usaha,    |
| 11. | Bapak Sj            | Utama    | Mantan Penyuluh Swasta se-Sumbagsel, Pelaku Usaha, Pelak Utama     |
| 12. | Ibu Ls dan Bapak JP | Utama    | Penyuluh Swadaya, Ketua poktan, Pelaku Usaha                       |

### **3.5. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Adanya data yang valid dan reliabel merupakan salah satu syarat bagi analisis data. Keabsahan dan obyektifitas data penelitian dilakukan dengan melihat validitas dan realibilitas data yang diperoleh. Untuk pemeriksaan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber data, triangulasi teori dan triangulasi metode. Triangulasi sumber data dilakukan dengan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari suatu sumber data dengan sumber data lainnya. Triangulasi teori dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari sudut pandang teori yang berbeda. Selanjutnya informasi tersebut dibandingkan dengan perspektif teori yang sesuai. Triangulasi metode dilakukan untuk memeriksa validitas data melalui pemeriksaan kembali langkah-langkah dan unsur-unsur pengumpulan data apakah sudah sesuai dengan metode yang valid. Proses pengumpulan data dihentikan ketika telah diperoleh data dari informan dengan pertanyaan yang sama akan mendapatkan jawaban yang tetap konsisten sama.


### **3.6. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan mencari dan menyusun data dan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, FGD, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disampaikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif yang dilakukan dengan menerapkan langkah berpikir yang bergerak dari pengamatan spesifik ke generalisasi. Analisis data dilaksanakan pada waktu pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara berlangsung, peneliti menganalisis jawaban dari responden yang diwawancarai. Apabila setelah dianalisis, jawaban dari responden yang diwawancarai dirasa kurang memuaskan, maka peneliti bertanya lagi sampai didapatkan data dan informasi yang dianggap cukup. Proses analisis data dilaksanakan dengan menghimpun seluruh hasil analisis sebagai dasar kesimpulan mengenai topik yang sedang diuji.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan model analisis data interaktif yang terdiri dari mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi yang saling terkait pada saat sebelum dan sesudah pengumpulan data (Miles, Huberman, and Saldana, 2014).

Mereduksi Data (*reduction data*), dilakukan dengan mengelompokkan, mengarahkan, memfokuskan, mengeluarkan data yang tidak diperlukan dan menyusun data dengan baik supaya kesimpulan akhir dapat diambil dan diverifikasi. Penyajian Data (*display data*) dilakukan dalam bentuk teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, gambar dan penjabaran dengan melihat keterkaitan antar bagian. Upaya penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion drawing/verification*) dilakukan secara terus menerus selama berada di lapangan.

Sejak awal pengumpulan data, peneliti mencari, mencatat informasi dan penjelasan dari informan dan sumber lainnya untuk memperoleh data dan kesimpulan yang tepat. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) meninjau ulang catatan lapangan, (2) memikir ulang selama penulisan, (3) bertukar pikiran antar teman sejawat, dan (4) upaya-upaya untuk menempatkan hasil penelitian. Hasil kesimpulan ini akan dimanfaatkan oleh peneliti secara umum sebagai landasan pengambilan keputusan atau kebijakan dalam menentukan hasil penelitian. Model analisis data interaktif yang dilakukan dalam penelitian seperti pada Gambar 2 sebagai berikut.



Gambar 2. Model analisis data interaktif

Sumber: Miles, Huberman and Saldana (2014).



## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

1. Sistem penyuluhan pertanian pada saat ini dilihat dari aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana serta pembiayaan belum terlaksana secara optimal. Bentuk kelembagaan penyuluhan pertanian bervariasi sesuai kebijakan daerah, yaitu di Provinsi Lampung dilaksanakan oleh UPTD, 12 kabupaten/kota oleh bidang, 2 kabupaten oleh seksi/sub koordinator dan 1 kota oleh KJF. Ketenagaan penyuluh satu desa satu penyuluh belum terpenuhi. Penyuluh lebih banyak melaksanakan tugas administrasi dan tugas dinas. Penyelenggaraan sistem kerja LAKU disesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan TIK namun belum optimal. Sarana dan prasarana serta pembiayaan bersumber dari APBN dan APBD namun belum memadai.
2. Sistem penyuluhan pertanian yang diinginkan di masa depan sebaiknya berintegrasi dan bersinergi dari tingkat pusat sampai ke daerah dan penyuluhan pertanian mempunyai kelembagaan sendiri sehingga sistem penyuluhan pertanian dilihat dari aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana serta pembiayaan dapat terlaksana secara optimal. Bentuk kelembagaan penyuluhan di provinsi dan kabupaten/kota adalah badan/dinas setara eselon II, di tingkat kecamatan adalah BPP dan di tingkat desa/kelurahan adalah posluhdes. Kelembagaan pelaku utama yang dikembangkan adalah poktan dan gapoktan yang kuat dan mandiri. Penyuluh masa depan adalah penyuluh yang kompeten dan profesional, berkarakter dan

berkinerja baik, inovatif dan menguasai wilayah kerjanya. Penyuluh menguasai minimal 1-2 sistem agribisnis berkelanjutan komoditas unggulan. Penyuluh pemerintah bersinergi dengan penyuluh swadaya dan swasta untuk keberlanjutan penyuluhan pertanian. Penyuluh swasta yang berasal dari Perguruan Tinggi mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi petani. Penyelenggaraan penyuluhan masa depan mengacu pada program penyuluhan yang disusun sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, berbasis IPTEK dan TIK. Sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluhan pertanian baik di tingkat pusat maupun daerah memadai dan difasilitasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kegiatan penyuluhan pertanian masa depan hendaknya dibiayai oleh pemerintah melalui dana APBN dan APBD serta swasta secara profesional dan memadai.

## 5.2. Saran

1. Perlu adanya regulasi terkait:
  - a. Revisi Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berada pada dinas/badan setara dengan eselon II.
  - b. Pemanfaatan fungsi dan peran Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan.
  - c. Perlu aturan mekanisme kerja untuk bersinergi dengan lembaga penyuluhan, pendidikan dan riset yang tegas dan jelas.
2. Penguatan fungsi BPP sebagai pusat data dan informasi pertanian, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis dan pusat jejaring kemitraan.
3. Penerimaan tenaga penyuluh pertanian minimal D3 berlatar belakang pendidikan di bidang pertanian.
4. Program untuk kemandirian petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani agar ditingkatkan, diantaranya dengan membuat program setelah program/proyek selesai (*passing out*) sehingga kegiatan tersebut dapat terus berkelanjutan.
5. Sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluhan pertanian memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwarudin, O. 2021. *Regenerasi Petani melalui Transformasi Agropreneur Muda*, Disertasi, Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.
- Anwarudin, O., Fitriana, L., dan Defriyanti, W. T. 2021. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Penerbit: Yayasan Kita Menulis. 180 hal.
- Anwas, O. M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung, Alfabeta.
- Ariningsih, E. 2016. Peningkatan Produksi Ubi Kayu Berbasis Kawasan di Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. *Analisis Kebijakan Pertanian* 14(2): 125-148.
- Azaki, M. A. 2019. Studi Tentang Pembangunan Pertanian di Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*. 7(3): 1391–1402
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS)* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Provinsi Lampung dalam Angka*. 802 hlm.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Provinsi Lampung dalam Angka*. 810 hlm.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bahua, M. I. 2015. *Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Indonesia*. 138 hal.
- BPPSDMP. 2020. Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024, Jakarta: Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Budi, S. 2018. *Penyuluhan Pertanian: Teori dan Penerapannya*. CV. Sefa Bumi Persada. Aceh. 78 hal.

- Dewi, N. L. P. R., Utama, M. S., Yuliarmi, N. N. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Usaha Tani dan Keberhasilan Program Simantri di Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 6(2): 701-728.
- Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. 2022. *Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024*. 263 hal.
- Fatmasari, N, Restuhadi F, Yulida. 2015. Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku petani dalam menerima operasi pangan Riau Makmur di Sembilan Kabupaten Provinsi Riau. *SEPA*. 12(1): 29–41.
- Figna, L.N., Amanah, S. dan Fatchiya A. 2019. Pengaruh Faktor Internal Penyuluh terhadap Kompetensi Penyuluh dalam Diklat Dasar Fungsional di BPP Lembang. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 3(3): 641-644.
- Gitosaputro, S. dan Listiana, I. 2018. *Dinamika Penyuluhan Pertanian: dari Era Kolonial sampai dengan Era Digital*. Penerbit AURA. CV. Anugrah Utama Raharja. 251 hal.
- Hariadi, S. 2021. Transformasi Sistem Penyuluhan Pertanian guna Meningkatkan Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK. Makalah Pembahas pada Focus Group Discussion (FGD), tanggal 1 Oktober 2021 di Bogor. Pusat Pendidikan Pertanian
- Hasanuddin, T dan Rangga, K. K. 2022. Kinerja Penyuluh, Keberdayaan Petani dan Produktivitas Usahatani di Propinsi Lampung. *Suluh Pembangunan: Journal of Extension and Development* (1): 9-17.
- Herdiansah, A. G. dan Randi. 2016. Peran Organisasi Masyarakat(Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. *SosioGlobal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. 1(1): 49:67.
- Hogwood, B. W. and Gunn, L. A. 2004. *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press.
- Indraningsih, K. S., Pranaji, T. dan Sunarsih. 2013. Revitalisasi Sistem Penyuluhan Pertanian dalam Perspektif Membangun Industrialisasi Peratanian Perdesaan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 31(2): 89-110.
- Indraningsih, K.S., Syahyuti, Sunarsih, ArRozi, A.M., Suharyono, S. dan Sugiarto. 2013. *Peran Penyuluh Swadaya dalam Implementasi Undang–Undang Sistem Penyuluhan Pertanian*. Laporan Penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

- Irham, D. H. A., Karyono, D. dan Rosanti, N. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani Jagung Mengikuti Korporasi Petani di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)* 6(2): 419-428.
- Jumiati dan Zainuddin, M. 2019. Analisis Penyelenggaraan Penyuluhan dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. *PENA Akuatika*. 18(2): 13-22.
- Karbasioun, M. 2007. *Towards a Competency Profile for the Role of Instruction of Agricultural Extension. Professionals in Esfahan*. PhD Thesis, Social Science Group, Chair group of Education and Competence Studies, Wageningen University and Research Centre, The Netherlands.
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan Pertanian. 110 hal.
- Leonard, B., Kinsella, A., Donoghue, C.O., Farrell, M. and Mahon, M. 2017. Policy drivers of farm succession and inheritance. *Land Use Policy*, 61, hal. 147–159.
- Listiana, I. 2018. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kapasitas Penyuluh di Provinsi Lampung. Institut Pertanian Bogor Bogor. Tesis. 219 h.
- Listiana, I. , Sumardjo., Sadono, D. dan Tjiptopranoto P. 2018. Hubungan Kapasitas Penyuluh dengan Kepuasan Petani dalam Kegiatan Penyuluhan. *Jurnal Penyuluhan*. 14(2): 244-256.
- Malta. 2016. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kemandirian petani dalam pengambilan keputusan untuk keberlanjutan usahatani. *Jurnal Sosiohumaniora*. 18 (2): 118-124.
- Mahmuddin. 2013. “Paradigma Pembangunan Pertanian: Pertanian Berkelanjutan Berbasis Petani dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Sosiologi* 3(3): 59–76.
- Mardikanto, T. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta: UNS Press. 468 hlm.
- Mardikanto, T. dan Soebiato, P. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Presektif Kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung.
- Matheus, R. 2019. *Skenario Pengelolaan Sumber Daya Lahan Kering: Menuju Pertanian Berkelanjutan*. Penerbit Deepublish. Yogyakarta. 262 hal.

- Miles, M. B., Huberman, A. M. And Saldana J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Muslihat, E. J., Azhar, Kusmiyati, dan Indriatmi, W. 2015. Kompetensi Penyuluh Pertanian dalam Penyusunan Rancangan Usaha Agribisnis Padi Pada BKP5K Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Agriekonomika* 4(2): 132-153.
- Nursyamsi, D. 2019. Kementerian Pertanian Perkenalkan Paradigma Baru Penyuluhan dan Karakter PPL 4.0. *Tabloidsinartani.com*. <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/agri-penyuluhan/9482>. Diakses pada 30 Agustus 2023.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Petani Muda.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian.
- Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.
- Prasetyo, E. dan Ekowati, T. 2013. Kelembagaan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal untuk Mendukung Pengembangan Agribisnis Pangan. Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. *Prosiding Semnas Agribisnis*. Hal 423-432.
- Prawiranegara, D. 2016. *Penguatan Peran Kelembagaan Petani dalam Peningkatan Kapabilitas Petani Mengelola Inovasi Berbasis Teknologi Informasi [disertasi]*. Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor.

- Pusat Penyuluhan Pertanian. 2023. Simluhtan. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian.
- Rachmawatie, S.J., Sutrisno, J., Rahayu, W.S. dan Widiastuti, L. 2020. *Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Implementasi Sistem Pertanian Terpadu Berkelanjutan*. Plantaxia. Yogyakarta. 159 h.
- Rahmat, J. 2018. *Psikologi Komunikasi*. Edisi Revisi. Bandung (ID): PT. Rosdakarya Group.
- Romadi, U. dan Warnaen, A. 2019. *Sistem Penyuluhan Pertanian. Suatu Pendekatan Penyuluhan Pertanian Berbasis Modal Sosial Pada Masyarakat Suku Tengger*. Penerbit: CV Tohar Media. 121 hal.
- Rusmono, M. 2021. *Transformasi Sistem Penyuluhan Pertanian Era Tik untuk Penguasaan dan Pemanfaatan Iptek*. Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Kementerian Pertanian. 109 hlm.
- Sirajuddin, Z., and Martin, R. 2019. *Information and Communication Technology (ICT) Proficiency among Extension Agents and its Impact on the Adoption of Cyber-Extension in Indonesia*. 35th Annual Conference of AIAEE: Linking, Innovating, Motivating, and Engaging for Resilient Agricultural Systems, 206–208. AIAEE.
- Sirnawati, E. 2020. *Urgensi Penyuluhan Pertanian Baru di Indonesia. Sebuah Pemikiran Implementasi Konsep Intermediari Inovasi untuk Reformasi Penyuluhan Pertanian dari Perspektif Transfer Teknologi ke Sistem Inovasi*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. 79 hal.
- Slamet, M. 2008. *Menuju Pembangunan Berkelanjutan Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan* dalam I. Yustina dan A. Sudradjat (Penyunting). *Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat*. Didedikasikan kepada Prof. Dr. Pang S. Asngari. Sydex Plus. Medan.
- Sulandjari, K dan Muhyiddin, Y. 2020. Peranan Penyuluh Pertanian Perusahaan Swasta (Kasus di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Agrimanex*. 1(1): 30-38.
- Sumardjo, 2012. *Kelembagaan dan Kompetensi Penyuluh dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Forum Pertemuan kelembagaan pembangunan di Daerah. Padang Sumatera Barat, 21 April 2012.
- Sumaryo dan Rangga, K. K. 2017. Implementasi *Cyber Extension* dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian: Kendala yang Dihadapi di Provinsi Lampung. Lembaga Penelitian, Pengembangan Pembelajaran & Pengabdian Kepada Masyarakat. *Semnas IIB Darmajaya* hal: 295-307.

- Suryana, N. K. 2016. *Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dalam Teori*. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi. Universitas Borneo Tarakan. 86 hal.
- Susanto, A. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi, Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan*, Edisi Perdana, Lingga Jaya, Bandung.
- Susilowati, S. H. 2016. Fenomena Penuaan Petani dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda serta Implikasinya bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian. *Forum penelitian Agro Ekonomi*, 34(1): 35-55.
- Syahyuti. 2014. Implementasi Kebijakan untuk Mengoptimalkan Peran Penyuluh Pertanian Swasta di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. 12(1): 19-34.
- Syahyuti. 2016. Modernisasi Penyuluhan Pertanian di Indonesia: Dukungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Eksistensi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Daerah. *Analisis Kebijakan Pertanian* 14(2): 83-96.
- Takemura, K., Uchida, Y., and Yoshikawa, S. 2014. Roles of extension officers to promote social capital in Japanese agricultural communities. *PLoS One*, 9(3), e91975.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jakarta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
- Wardani, W. dan Anwarudin, O. 2018. Peran penyuluh terhadap penguatan kelompok tani dan regenerasi petani di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. *Jurnal Tabaro Ariculture Science*, 2(1): 191– 200
- Wiyono, S., Sangaji, M., Ahsan, Ulil, M. dan Abdullah, S. 2015. Regenerasi [www.policy.hu/suharto/modul\\_a/makindo-I7.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo-I7.htm), Diakses 25 April 2023.



- Zagata, L. and Sutherland, L. 2015. Deconstructing the ‘young farmer problem in Europe’: Towards a research agenda. *Journal of Rural Studies* 38: 39–51.
- Zakaria, W. A., Endaryanto, T., Ibnu, M. dan Marlina. L. 2019. Kesiediaan Petani Melakukan Kemitraan Dimasa Datang: Analisis *Heckprobit* Pada Petani Ubi Kayu di Provinsi Lampung. *Journal of Tropical Upland Resources* 01(01): 19-33.